



Dari Aisyah رضي الله عنها istri Nabi صلى الله عليه وسلم,

1

Bahwa suatu hari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersamanya, dan ia mendengar suara seorang laki-laki meminta izin di rumah Hafshah. Aisyah رضي الله عنها berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, laki-laki ini meminta izin masuk ke rumahmu.' Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Sepertinya ia adalah si Fulan. -Yaitu paman sepersusuan dari Hafshah-.'

2

Aisyah berkata, 'Seandainya si Fulan hidup -yaitu paman sepersusuan Aisyah- apakah ia boleh masuk ke rumahku?' Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, 'Iya, karena persusuan mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran.'"⁽¹⁾

Ayat Terkait

﴿Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan.﴾ (QS. An-Nisā : 23)

Perawi Hadis

Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq رضي الله عنها, As-Siddiqah binti As-Siddiq رضي الله عنها, wanita yang jujur putri orang yang jujur. Ummul Mukminin, istri Nabi صلى الله عليه وسلم yang paling dicintainya. Beliau memiliki *kun-yah*⁽¹⁾ Ummu Abdillah. Abdullah adalah putra kakak perempuannya, yakni Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنه. Nabi صلى الله عليه وسلم menikahinya pada usia tujuh tahun, dan memboyongnya ke rumah beliau pada tahun ke 2 H ketika berusia sembilan tahun. Nabi صلى الله عليه وسلم tidak pernah menikahi perempuan yang masih gadis selain Aisyah. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya dari Nabi صلى الله عليه وسلم mencapai 2.210 hadis. Wafat pada tahun 50 H dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi'.⁽²⁾

Inti Sari

Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها mendengar seseorang meminta izin untuk masuk ke rumah Hafshah رضي الله عنها. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم berkata kepadanya, "Aku kira ia adalah si Fulan," yaitu paman sepersusuan Hafshah رضي الله عنها. Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم memberitahunya bahwa persusuan mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran.

1 HR. Al-Bukhari (2646) dan Muslim (1444).

1 Nama *kun-yah* adalah nama julukan yang penggunaannya pada umumnya terbatas dengan lafaz Abu Fulan, Ummu Fulan, Ibnu Fulan, Bintu Fulan (editor).

2 Lihat biografinya dalam: *Al-Isī'ab fi Ma'rifah Al-Ashāb* karya Ibnu Abdil Barr (4/1881), *Usd Al-Gābah* karya Ibn Al-Asīr (7/186) dan *Al-Isābah fi Tamyiz As-Sahābah* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalāni (8/232).



Pemahaman

1

Ketika Nabi ﷺ berada di kamar Aisyah ؓ, tiba-tiba Aisyah ؓ mendengar suara laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah Hafṣah ؓ. Maka ia memberitahukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ kemudian bersabda, “*Aku kira ia adalah si Fulan.*” Beliau menyebut nama paman sepersusuan Hafṣah ؓ. Sabdanya ini menunjukkan bahwa beliau membolehkan laki-laki itu masuk ke rumah Hafṣah ؓ. Karena seandainya beliau tidak mengizinkannya, pastilah beliau beranjak dari tempatnya dan melarang laki-laki itu masuk.

2

Ketika Aisyah ؓ mendengar hal itu, Aisyah ؓ bertanya, “Seandainya pamanku si Fulan (dan ia menyebut namanya) masih hidup, apakah ia boleh masuk ke rumahku dan berkhalwat denganku karena statusnya seperti paman kandung?” Maka Nabi ﷺ memberitahunya bahwa persusuan mengharamkan apa diharamkan karena nasab (keturunan).

Pada hadis yang lain, dari Ummul Mukminin Aisyah ؓ bahwasanya beliau berkata, “Aflah saudara Abu Al-Qu’ais meminta izin masuk rumahku setelah turunnya ayat tentang hijab. Maka aku katakan, ‘Aku tidak bisa mengizinkannya hingga aku bertanya kepada Nabi ﷺ.’ Lalu Nabi ﷺ bersabda, ‘Apa yang mencegahmu untuk memberi izin kepada pamanmu?’ Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, laki-laki itu bukan orang yang menyusui. Yang menyusui adalah istri Abu Al-Qu’ais.’ Maka Nabi ﷺ bersabda, ‘Izinkan ia, karena ia adalah pamanmu, semoga engkau mendapatkan keberuntungan.’”⁽¹⁾

Para fukaha telah sepakat bahwa persusuan mengharamkan sama seperti apa yang diharamkan karena nasab.⁽²⁾ Suatu ketika, putri dari Hamzah ؓ ditawarkan untuk dijadikan istri Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “*Ia tidak halal bagiku. Persusuan mengharamkan apa yang diharamkan karena nasab. Ia adalah keponakan sepersusuanku.*”⁽³⁾

Perlu diketahui, terdapat syarat yang harus terpenuhi agar persusuan mengharamkan pernikahan, yaitu bahwa persusuan itu terjadi ketika anak masih dalam fase menyusui. Jika persusuan terjadi setelah seorang anak disapih, maka hukum keharaman itu tidak berlaku. Dari Aisyah ؓ ia berkata, “Suatu hari Nabi ﷺ masuk ke rumahku, dan aku sedang bersama seorang laki-laki. Nabi ﷺ bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapakah ini?’ Aku berkata, ‘Saudara laki-laki sepersusuanku.’ Nabi ﷺ bersabda, ‘Wahai Aisyah, lihatlah siapa saja saudara laki-laki sepersusuanmu.’ *Sesungguhnya persusuan (yang mengharamkan pernikahan) itu (yang dapat menghilangkan) rasa lapar.*”⁽⁴⁾

Keharaman tersebut juga tidak berlaku jika seorang anak hanya menyusui satu atau dua kali susuan, akan tetapi yang disyaratkan adalah lima kali susuan. Anak tersebut menyusui secara langsung dengan mulutnya sampai ia melepaskannya sendiri (sampai kenyang). Ini dianggap satu kali susuan walaupun waktunya sebentar.⁽⁵⁾ Hal ini sesuai dengan ucapan Aisyah ؓ, “*Di antara yang turun dalam Al-Qur’an adalah sepuluh kali sepersusuan yang maklum yang dapat mengharamkan. Kemudian hal itu dinasakh menjadi lima kali susuan yang maklum. Dan Rasulullah ﷺ wafat dan hal itu menjadi salah satu ayat yang dibaca dalam Al-Qur’an.*”⁽⁶⁾

1 HR. Al-Bukhari (4796) dan Muslim (1445).

2 Ibnu Al-Munzir berkata dalam *Al-Ijmā’* (hal. 82), “Dan para ulama sepakat bahwa menjadi haram karena persusuan apa yang haram karena nasab.”

3 HR. Al-Bukhari (2645) dan Muslim (1447).

4 HR. Al-Bukhari (2647) dan Muslim (1455).

5 Lihat: *Majmū’ Al-Fatāwa* karya Ibnu Taimiyah (34/57) dan *Subul As-Salām* karya Aṣ-Ṣan’ānī (2/311).

6 HR. Muslim (1452).

Implementasi

1

(1) Seorang wanita tidak boleh memberi izin kepada siapa pun untuk masuk rumahnya tanpa seizin suaminya. Itulah sebabnya mengapa Aisyah رضي الله عنها memberitahu Nabi ﷺ ketika ada seorang laki-laki meminta izin masuk ke rumah Hafshah رضي الله عنها.

2

(1) Jika para sahabat tidak boleh masuk ke rumah para wanita dan berkhalwat dengan mereka -padahal mereka adalah orang paling mulia dan paling bisa menjaga kehormatan setelah para nabi- lalu bagaimana dengan orang-orang biasa yang lain? Tentu larangan itu lebih layak untuk mereka.

3

(1) Seorang Muslim tidak boleh berlebihan dalam urusan agama Allah ﷻ kecuali karena ada kebutuhan. Jika seorang wanita termasuk mahram bagi seorang laki-laki, maka janganlah ia membatasi diri untuk tidak berkhalwat, berjabat tangan, bepergian bersamanya dan lain sebagainya, kecuali jika laki-laki itu diragukan religiositas dan akhlaknya. Nabi ﷺ sendiri tidak melarang laki-laki yang masuk ke rumah Hafshah رضي الله عنها dan tidak marah karena hal itu.

4

(1) Seorang laki-laki tidak boleh masuk ke rumah atau kamar wanita yang menjadi mahramnya kecuali setelah meminta izin, walaupun ia adiknya atau ibunya.

5

(2) Hukum asal ucapan Nabi ﷺ adalah menjadi syariat secara umum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa ucapan itu khusus untuk beliau atau untuk orang yang beliau ajak berbicara. Ketika Aisyah رضي الله عنها mendengar Nabi ﷺ memberi izin kepada paman Hafshah رضي الله عنه, beliau menyangka hal itu hanya berlaku khusus untuk Hafshah رضي الله عنها. Maka Aisyah رضي الله عنها bertanya tentang paman sepersuannya. Nabi pun kemudian memberitahunya, bahwa jika paman Aisyah رضي الله عنها itu masih hidup, pasti Nabi ﷺ tidak akan melarangnya masuk ke rumah Aisyah رضي الله عنها.

6

(2) Seorang Muslim haruslah membimbing keluarganya, mengajarkan masalah agama kepada mereka serta menjelaskan hukum-hukum yang mereka butuhkan.

7

(2) Tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah persusuan, masuk rumah, berkhalwat, bepergian dan lain sebagainya. Seorang Muslim harus memastikan dalam masalah tersebut, karena tidak semua persusuan menjadikan mahram. Ada syarat bahwa persusuan dilakukan dalam fase menyusui dan terjadi sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها, *"Lihatlah siapa saja saudara laki-laki sepersusuanmu!"*⁽¹⁾

1 HR. Muslim (2813)